



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR
123 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak, perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 123) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19);
- b. Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 46);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) NOP diberikan oleh Bupati pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan obyek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - (2) NOP digunakan dalam administasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 - (3) Dalam melaksanakan pemberian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan pemberian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
2. Pasal 25 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 125 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Jadwal kegiatan pencetakan massal dan penyampaian SPPT, dan DHKP PBB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan paling lambat pada tanggal 2 Januari;
- b. pencetakan SPPT dan DHKP PBB dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 1. buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari; dan
 2. buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) dilaksanakan pada bulan Januari.
- c. penyampaian SPPT buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa atau Lurah dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret, dan untuk SPPT buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari;
- d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB dengan memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu jatuh tempo pembayaran PBB paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak yakni :
 1. buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September; dan

2. buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 Juni.
 - e. khusus untuk SPPT yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SPPT ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau masyarakat dalam PST meliputi semua urusan PBB yang terdiri atas:
- a. pendaftaran obyek Pajak baru, yaitu pendaftaran obyek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
 - b. mutasi obyek atau Subyek PBB, yaitu perubahan atas data obyek atau subyek yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah dan lainnya;
 - c. pembetulan SPPT, SKPD, atau STPD yaitu proses penerbitan Keputusan Pembetulan, SPPT, SKPD, atau STPD sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan kode zona nilai tanah dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - d. pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD, yaitu keputusan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagai akibat penerbitan SPPT, SKPD, atau STPD ganda, obyek Pajak tidak atau benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu obyek Pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya;
 - e. pembuatan salinan SPPT, SKPD, atau STPD, yaitu proses penerbitan SPPT, SKPD, atau STPD sebagai pengganti SPPT, SKPD, atau STPD yang rusak, hilang, tidak atau belum diterima Wajib Pajak;
 - f. keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidaksetujuan seseorang dan/atau Badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
 - g. keberatan atas besarnya PBB terutang, yaitu ketidaksetujuan Wajib Pajak atas penetapan PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD;
 - h. pengurangan atas besarnya PBB terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap penetapan PBB yang terutang;
 - i. restitusi yaitu kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
 - j. kompensasi yaitu kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah/atau belum jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajak untuk diperhitungkan dengan penetapan PBB yang akan datang;

- k. pengurangan denda administrasi, yaitu pemberian pengurangan pembayaran terhadap denda administrasi atas permohonan Wajib Pajak;
 - l. penentuan kembali tanggal/atau saat jatuh tempo pembayaran, yaitu penentuan kembali tanggal/atau saat jatuh tempo pembayaran atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT;
 - m. penundaan tanggal/atau saat jatuh tempo pengembalian SPOP, yaitu penentuan kembali tanggal/atau saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permintaan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu;
 - n. pengecualian pengenaan PBB yaitu tidak dikenakannya PBB atas obyek pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. pemberian informasi, yaitu pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB.
- (2) Penerbitan SPPT untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk hasil pendataan dan penilaian akan diterbitkan pada tahun berikutnya.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yakni pelayanan dalam rangka validasi BPHTB dan atau keperluan perbankan.
 - (4) Untuk SPPT akibat pelayanan permohonan data baru ditetapkan sesuai tahun perolehan Hak, dan/atau bukti pemanfaatan maksimal 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - (5) Untuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak sesuai tahun pajak yang ditetapkan.
5. Pasal 173 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 176 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 176

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) dan/atau angka 5);
- c. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b; atau
- d. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Februari 2023



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 64 .